



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 0125/Pdt.G/2013/PA.Mw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat,

Kabupaten Manokwari, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan

tidak ada, tempat tinggal *Dahulu*: di Kelurahan Wosi, Distrik

Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, *Sekarang*: tidak diketahui

alamatnya yang jelas dan pasti didalam maupun diluar Wilayah

Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 17 September 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0125/Pdt.G/2013/PA Mw tanggal 17 September 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Put. No. 0125/Pdt.G/2013 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 November 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/12/XI/2012, tertanggal 05 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari selama 2 bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, akan tetapi pada awal bulan Januari 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara lahir maupun bathin kepada Penggugat karena Tergugat memiliki perilaku buruk yaitu hanya ingin berhubungan dengan sesama laki-laki (homoseksual), jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat hanya diam saja yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, akan tetapi Penggugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tetap tidak mau merubah perilakunya yang berhubungan dengan sesama laki-laki, padahal sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat berjanji kepada Penggugat akan merubah perilakunya, hal itu membuat Penggugat kecewa dan sakit hati atas perilaku Tergugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2013, pada saat Penggugat mengajak Tergugat berhubungan suami istri, akan tetapi Tergugat tetap tidak merespon ajakan Penggugat yang membuat Penggugat marah-marah, dan keesokan harinya tanggal 29 Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada barang atau harta yang ditinggalkan untuk pengganti nafkah oleh Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak kepada Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses perdamaian dari Majelis Hakim dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah di panggil dua kali untuk menghadap persidangan, namun Penggugat tidak pernah hadir, olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 148 R.bg gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 0125/Pdt.G/2013/PA. Mw gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1435 Hijriah, oleh kami **FAHRI LATUKAU, SHI.** sebagai Hakim Ketua, **RUHAYATUN, SHI.** dan **RISTON PAKILI, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **AGUS GUMBIRA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **ROHAYATUN, SHI.**
SHI.

FAHRI LATUKAU,

2. **RISTON PAKILI, SHI.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 5 Put. No. 0125/Pdt.G/2013 /PA Mw



AGUS GUMBIRA, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. _____

Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).